



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan pengganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pelepasan Batas Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

DAN

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- b. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan

- adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
 - i. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan di tingkat desa;
 - j. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
 - k. Perangkat Desa adalah unsure pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Desa;
 - l. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretaris Desa;
 - m. Sekretaris Desa adalah suatu tempat penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan desa yang berada di Kantor Desa;
 - n. Kepala Urusan adalah Unsur Staf Pembantu Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas-tugas tertentu;
 - o. Kepala Dusun adalah Unsur Pimpinan Wilayah di lingkungan pemerintahan desa;
 - p. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setiap tahun selambat-lambatnya satu bulan setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) Pemerintahan Desa terdiri dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Pemerintah Desa terdiri dari:

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Perangkat Desa lainnya.

(4) Perangkat Desa lainnya terdiri dari:

- a. Pelaksanaan Teknis Lapangan;
- b. Unsur Kewilayahan.

(5) Susunan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa meliputi:

- a. Unsur Pimpinan yaitu; Kepala Desa;
- b. Unsur Pelayanan yaitu; Sekretaris Desa dan Kepala Urusan;
- c. Unsur Pelaksana tugas wilayah; yaitu Kepala-kepala Dusun;
- d. Unsur Pengawasan yaitu; Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- (6) Jumlah urusan sedikitnya terdiri dari 1 (satu) urusan dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) urusan disesuaikan dengan situasi dan kondisi beban tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.
- (7) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) menyesuaikan dengan tipe desa, yang meliputi Tipe A memiliki 3 (tiga) Kaur, Tipe B memiliki 2 (dua) Kaur dan Tipe C memiliki 1 (satu) Kaur sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (8) Urusan yang berada pada Lingkungan Pemerintahan Desa adalah:
 - a. urusan Pemerintahan;
 - b. urusan Pembangunan;
 - c. urusan Umum.
- (9) Susunan Personil Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD kecuali Kepala Dusun yang belum dipilih masyarakat dusun setempat.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, FUNGSI, KEWAJIBAN DAN
LARANGAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kedudukan Kepala Desa adalah sebagai alat pemerintah, alat perpanjangan tangan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten di tingkat desa;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - i. mewakili desanya dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. mengembangkan semangat gotong-royong pada masyarakat desa.
- (4) Kepala Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri;
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya;
 - c. melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e. melaksanakan koordinasi jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

(6) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(7) Kepala Desa dilarang:

- a. menjadi Pengurus Partai Politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalagunakan wewenang; dan;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kedua Sekretaris Desa

Pasal 4

(1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang atas nama Bupati Bengkayang;
- (3) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa;
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Administrasi Umum lainnya;
 - b. melaksanakan Kebijakan Kepala Desa;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang telah dilimpahkan oleh Kepala Desa di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Kepala Urusan

Pasal 6

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kesekretariatan desa dalam bidang tugasnya;
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan kesekretariatan Desa dalam bidang tugasnya;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Urusan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan Urusan Pembangunan, Kesejahteraan, Keuangan dan Umum sesuai bidang tugasnya masing-masing;
 - b. melaksanakan pelayanan Administrasi Desa;

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat setempat;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 8

Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Bagian Empat Kepala Dusun

Pasal 9

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;
- (2) Kepala Dusun di tunjuk dan/atau di angkat oleh Kepala Desa berdasarkan usul saran dari tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat melalui musyawarah dan mufakat di wilayah dusun yang bersangkutan;
- (3) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam Kepemimpinan tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam Kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- (4) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Dusun mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta Ketentraman dan Ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan Keputusan Desa, membantu Kepala Desa dalam rangka Pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT,RW di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan Kebijakan Kepala Desa;
 - d. melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa lainnya yang ditugaskan dan/atau dilimpahkan oleh Kepala Desa.

BAB IV TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat setempat;
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada akhir tahun anggaran.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 11 Desember 2006

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan sah Sejak tanggal diundangkan
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Pada tanggal 18 Desember 2006

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,**


ttd

AGUSTINUS NAON, S. Sos

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2006 NOMOR 15
SERI D**

LAMPIRAN I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
DAN
PERANGKAT DESA
TIPE A**



Keterangan:

————— : Garis Komando

..... : Garis Koordinasi


LAMPIRAN II

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

DAN

PERANGKAT DESA

TIPE B



Keterangan :

- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi


LAMPIRAN III

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

DAN

PERANGKAT DESA

TIPE C



Keterangan :

————— : Garis Komando

..... : Garis Koordinasi